

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGHADAP
BERSERTA SAKSI-SAKSI NOTARIS DALAM PEMBUATAN
AKTA OTENTIK TIDAK DIHADAPAN NOTARIS**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn)**

Oleh :

ANGGA SETIA PRATAMA

02022682327046

Dosen Pembimbing :

- 1. Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. (Pembimbing Utama)**
- 2. H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N. (Pembimbing Kedua)**

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGHADAP
BERSERTA SAKSI-SAKSI NOTARIS DALAM PEMBUATAN
AKTA OTENTIK TIDAK DIHADAPAN NOTARIS**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn)**

Oleh :

ANGGA SETIA PRATAMA

02022682327046

Dosen Pembimbing :

- 1. Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. (Pembimbing Utama)**
- 2. H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N. (Pembimbing Kedua)**

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2025

TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGHADAP
BERSERTA SAKSI-SAKSI NOTARIS DALAM PEMBUATAN
AKTA OTENTIK TIDAK DIHADAPAN NOTARIS

Disusun Oleh :

NAMA : ANGGA SETIA PRATAMA
NIM : 02022682327046

Telah diuji oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan
Telah Lulus Pada Tanggal 20 Mei 2025

Pembimbing Utama



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 1950801151983031006

Pembimbing Kedua



H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N.
NIP. 1950801151983031006

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Angga Setia Pratama
NIM	: 02022682327046
Alamat	: Perum Griya Palem Grind Blok A-1 N Rw. 009, Rw. 008, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang
Asal Instansi	: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1.	Karya tulis dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2.	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arahan dari para pembimbing tesis
3.	Dalam Karya Tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/ dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4.	Persyaratan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, 20 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



Angga Setia Pratama
NIM. 02022682327046

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan bahwa tesis dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGHADAP
BERSERTA SAKSI-SAKSI NOTARIS DALAM PEMBUATAN
AKTA OTENTIK TIDAK DIHADAPAN NOTARIS**

Diajukan Oleh :

**NAMA : ANGGA SETIA PRATAMA
NIM : 02022682327046**

**Telah dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan
Menyetujui,**

Pembimbing Utama



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 1950801151983031006

Pembimbing Kedua



H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N.
NIP. 1950801151983031006

**Tesis ini telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
dan telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang
Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan.**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGHADAP
BERSERTA SAKSI-SAKSI NOTARIS DALAM PEMBUATAN
AKTA OTENTIK TIDAK DIHADAPAN NOTARIS**

Disusun Oleh :

**NAMA : ANGGA SETIA PRATAMA
NIM : 02022682327046**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus
Pada Hari Selasa, Tanggal 20 Mei 2025 Serta Telah Diperbaiki
Berdasarkan Saran dan Masukan dari Tim Penguji**

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.


.....

Sekretaris : H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N.


.....

Anggota 1 : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.


.....

Anggota 2 : Dr. Saut P Panjaitan, S.H., M.Hum.


.....

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Syukuri hal kecil untuk meraih kebahagiaan besar”

“Impian besar membutuhkan usaha besar”

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- **Allah SWT, Tuhanku Yang Maha Esa;**
- **Orang Tuaku Tersayang;**
- **Istri dan Anaku Tercinta;**
- **Semua yang ikut serta dalam penyelesaian tesis ini.**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya hanturkan kepada Allah SWT, oleh karena berkat rahmat perlindungan-Nya, anugrah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasihnya yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGHADAP BERSERTA SAKSI-SAKSI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK TIDAK DIHADAPAN NOTARIS”** untuk memenuhi salah satu prasyarat dalam mencapai Gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Masih terdapat banyak kekurangan yang juga disebabkan oleh terbatasnya ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu demi sempurnanya tesis ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap tesis ini dapat menghadirkan manfaat bagi para pembaca dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya selalu. Amin YRA

Palembang, Mei 2025



Angga Setia Pratama
02022682327046

UCAPAN TERIMA KASIH


Penyelesaian tesis ini, tidak terlepas dari bantuan para pihak, baik berupa bimbingan pengarahan, nasehat, maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu wata'ala, karena atas rahmat dan ridho-Nya tesis ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Syaifuddin, S.H.,M.Hum.,C.L.A Sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani putri, S.H., M.Hum., S.Ant., M.A., LL.M sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Prof. Dr. H. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum, sebagai Ketua Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing Utama Penulis, yang selalu menyediakan waktu untuk membimbing dan

- memberikan bantuan, dukungan, kritik, masukan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
8. Bapak H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N. Selaku Pembimbing Kedua Penulis, Terima kasih untuk semua pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan serta waktu dan ilmu yang sangat berharga yang diberikan;
 9. Ibu Dr. Putu Samawati. S.H., M.H., Selaku Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama 2 (dua) Tahun perkuliahan di Program Studi Magister Kenotariatan;
 10. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 11. Kepada Merliansyah, SH., M.Kn yang selalu mensupport sistem dan selalu memberikan memotivasi baik dalam hal apa pun selama ini
 12. Kedua orang tua tercinta saya, Alm Muhammad Kholidin dan Mama Suryati yang tak pernah henti selalu mendoakan dan mendukung saya selama ini;
 13. Kepada Istriku Putri Tri Wulandari, dan Anakku Harald Arasy & Haarits Arasy yang selalu menemani bersama baik suka dan duka selama kuliah ini;
 14. Kepada Adikku yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama ini;

15. Kepada Atasan tempat saya kerja yang selalu mendukung kuliah saya;
16. Kepada Staf-Staf Kantor Notaris Merliansyah, S.H., M.Kn. telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengertian waktu serta dukungan dan terkait dengan dunia kerja notaris;
17. Terimakasih kepada teman seperjuangan saya Magister Kenoktariatan 2023;
18. Pihak-pihak lainnya yang telah memberikan bantuan, dukungan, nasihat, saran dan pertolongan untuk penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Palembang, 20 Mei 2025
Penulis




Angga Setia Prata, a
NIM 0202268237046

ABSTRAK

Pembacaan akta oleh Notaris merupakan keharusan dalam pembuatan akta otentik, pembacaan akta merupakan bagian dari *verlijden* atau peresmian akta. Dalam praktiknya, Notaris mengenyampingkan proses pembacaan akta pada saat akan meresmikan akta otentik yang dibuatnya, padahal hal tersebut dapat menimbulkan akibat hukum bagi akta tersebut yaitu menimbulkan kerugian bagi para pihak, terutama bagi para penghadap dan saksi instrumenter. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis mengenai keabsahan akta otentik yang tidak dibuat dihadapan notaris dan bentuk perlindungan hukum terhadap penghadap beserta saksi-saksi notaris dalam pembuatan akta otentik tidak dihadapan notaris. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian diketahui bahwa berdasarkan UUJN dan Kuhperdata pembacaan akta yang tidak dilakukan oleh notaris dalam proses pembuatan akta otentik menyebabkan akta tersebut menjadi akta bawah tangan sehingga tidak memiliki keabsahan sebagai akta otentik. Bentuk perlindungan hukum terhadap penghadap atas kerugian akibat dari tidak dibacakannya akta tersebut adalah dengan mengajukan gugatan kepengadilan kepada notaris berupa penggantian ganti rugi sedangkan perlindungan hukum bagi saksi instrumenter masih berpedoman pada UU perlindungan saksi dan korban secara umum, dimana perlindungan ini belum cukup untuk memberikan perlindungan kepada saksi instrumenter. Diperlukan suatu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pegawai Notaris sebagai saksi instrumenter atas tindakan dari notaris yang tidak melakukan pembacaan akta dalam proses pembuatan akta otentik sebagaimana telah ditentukan oleh UUJN sehingga nantinya kedudukan saksi instrumenter dapat lebih terjamin.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Penghadap, Saksi Instrumenter, Akta Otentik*

Pembimbing I,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP 1950801151983031006

Pembimbing II,



H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

ABSTRACT

The reading of the deed by the Notary is a must in making an authentic deed, the reading of the deed is part of the *verlijden* or inauguration of the deed. In practice, the Notary overrides the process of reading the deed when formalizing the authentic deed he made, even though this can have legal consequences for the deed, namely causing losses to the parties, especially for the faces and instrumenter witnesses. The purpose of this study is to determine and analyze the validity of authentic deeds that are not made in front of a notary and the form of legal protection for the faces and notary witnesses in making authentic deeds not in front of a notary. This research is a normative research using primary, secondary and tertiary legal materials. From the results of the research, it is known that based on UUJN and Kuhperdata, the reading of the deed that is not carried out by a notary in the process of making an authentic deed causes the deed to become an underhand deed so that it does not have validity as an authentic deed. The form of legal protection for the face of the loss due to the non-reading of the deed is by filing a lawsuit to the court against the notary in the form of compensation, while the legal protection for instrumental witnesses is still guided by the Law on the protection of witnesses and victims in general, where this protection is not sufficient to provide protection to instrumental witnesses. A law is needed that specifically regulates the legal protection of Notary employees as instrumental witnesses for the actions of notaries who do not read the deed in the process of making authentic deeds as determined by the UUJN so that later the position of instrumental witnesses can be more secure.

Keywords : *Legal Protection, Person Appearing, Instrumental Witness, Authentic Deed*

Advisor I,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP 1950801151983031006

Advisor II,



H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N.

Head of the Notary Study Program



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis.....	12
E. Kerangka Teori	18
1. Grand Theory.....	19
2. Middle Range Theory	21
3. Applied Theory.....	24
F. Kerangka Konseptual.....	25
1. Notaris.	21

2. Akta Otentik	21
3. Saksi-Saksi Notaris.....	22
4. Penghadap	23
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan Penelitian.....	24
3. Jenis dan Sumber Bahan-bahan Penelitian.....	25
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	27
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	28
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	28

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

TENTANG NOTARIS, SAKSI-SAKSI NOTARIS DAN AKTA OTENTIK

A. Tinjauan Umum tentang Notaris.....	30
1. Pengertian Notaris	30
2. Tugas dan Kewenangan Jabatan Notaris	32
3. Larangan Jabatan Notaris	36
B. Tinjauan Umum tentang Saksi – Saksi Notaris.....	38
1. Pengertian Saksi Secara Umum.....	38
2. Pengertian dan Kedudukan Saksi Instrumenter	41
3. Karyawan Notaris sebagai Saksi Instrumenter	43
C. Tinjauan Umum tentang Akta Otentik.....	45
1. Pengertian Akta Otentik.....	45
2. Unsur-Unsur dan Syarat-Syarat Akta Otentik.....	47
3. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik.....	50

BAB III PEMBAHASAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGHADAP BERSERTA SAKSI-SAKSI

NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK TIDAK DIHADAPAN NOTARIS

A. Keabsahan Akta Otentik Yang Tidak Dibuat Dihadapan Notaris55

 1. Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris55

 2. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata64

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penghadap Beserta Saksi-saksi
Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Tidak Dihadapan Notaris69

 1. Perlindungan Hukum Terhadap Penghadap69

 2. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi-Saksi Notaris76

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan90

B. Saran.....93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan taraf kehidupan masyarakat ditandai dengan meningkatnya tingkat kecerdasan dari masyarakat itu pula. Terkait hal ini, maka kebutuhan masyarakat akan jasa Notaris, dari waktu ke waktu semakin bertambah. Notaris sebagai pelayan masyarakat, mempunyai fungsi melayani masyarakat dalam bidang perdata, khususnya pembuatan akta otentik.¹ Notaris bertugas untuk memberikan bantuan tentang membuat akta otentik, oleh karena itu penting bagi notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.²

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2

¹ Christin Sasauw, Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris, *Lex Privatum*, Vol. 3 No. 1, 2015, hlm. 98.

² Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, Kedudukan dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No.4, 2017, hlm.655.

Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa, "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya." Perjanjian-perjanjian ini perlu untuk dibuat di hadapan seorang Notaris agar dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian.³

Perjanjian-perjanjian yang dibuat dihadapan notaris biasanya digunakan dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain. Hal ini karena, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum, dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.⁴ Kekuatan akta autentik yang dibuat oleh Notaris tentunya memiliki kekuatan serta kepastian hukum yang sangat kuat dan mengikat, oleh karena itu akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna, sehingga tidak jarang berbagai peraturan perundangan mewajibkan suatu perbuatan hukum tertentu dibuat

³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 8

⁴ *Ibid.*

dalam bentuk akta autentik.⁵

Notaris memiliki peran krusial dalam aktivitas hukum, terutama dalam pembuatan bukti tertulis yang memiliki kekuatan otentik. Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan bahwa “suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatn.⁶ Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) mengatur mengenai istilah akta otentik, sedangkan ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdara merinci unsur-unsur yang mendefinisikan akta otentik tersebut yaitu :⁷

1. Akta tersebut harus disusun oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang;
2. Akta tersebut harus dibuat sesuai dengan bentuk yang telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan;
3. Pejabat umum yang menyusun atau di hadapannya akta tersebut dibuat harus memiliki kewenangan yang sah untuk membuat akta tersebut.

⁵ Agus Toni Purnayasa, Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik, *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3 No. 3, 2018, hlm. 396.

⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009, hlm. 475

⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Keempat, Bandung : Refika Aditama, 2014, hlm. 127.

Pembuatan akta otentik yang memenuhi seluruh unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara berperan penting dalam menetapkan secara tegas hak dan kewajiban para pihak, menjamin kepastian hukum, serta diharapkan mampu mencegah timbulnya sengketa. Meskipun sengketa masih mungkin terjadi, dalam penyelesaiannya, akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang sah memberikan kontribusi nyata untuk mendukung penyelesaian perkara dengan cara yang lebih efisien dan ekonomis. Notaris, dalam menjalankan tugasnya, harus secara normatif berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku terkait tindakan-tindakan yang akan dituangkan dalam akta. Kepatuhan terhadap peraturan hukum ini memberikan jaminan kepada para pihak bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga apabila terjadi perselisihan, akta tersebut dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian masalah.⁸

Dalam proses pembuatan akta otentik, Notaris memiliki kewajiban untuk membacakan isi akta di hadapan para pihak yang meminta pembuatan akta serta di hadapan saksi-saksi. Saksi-saksi yang

⁸ Mia Elvina, 2020, "Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Secara Bersama-Sama," Tesis, Yogyakarta : Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. hlm. 18.

diwajibkan hadir untuk menyaksikan secara langsung pembuatan akta tersebut dikenal sebagai saksi instrumenter. Peran saksi instrumenter meliputi pembubuhan tanda tangan, pemberian kesaksian terkait kebenaran isi akta, serta pemenuhan formalitas yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Umumnya, saksi instrumenter berasal dari kalangan karyawan Notaris sendiri. Kehadiran saksi instrumenter berfungsi sebagai alat bukti yang dapat memperkuat posisi Notaris dalam hal akta yang dibuatnya disengketakan oleh salah satu pihak dalam akta maupun pihak ketiga. Setelah seluruh pihak memahami serta menyetujui isi akta, proses dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Notaris, para pihak, serta saksi-saksi yang hadir.⁹

Dalam pelaksanaan tugasnya, Notaris dihadapkan pada berbagai kendala teknis, seperti dalam praktik pembuatan paket akad kredit di perbankan yang melibatkan sejumlah besar akta yang harus dibacakan dan ditandatangani secara bersamaan, sehingga menyulitkan proses pembacaan akta. Selain hambatan teknis tersebut, dalam praktik ditemukan pula adanya Notaris yang secara sengaja tidak membacakan sendiri akta yang dibuatnya, meskipun dalam redaksi akta dinyatakan bahwa pembacaan dilakukan oleh Notaris. Terdapat pula praktik di

⁹ Rizky Yunian, Keabsahan Akta Notaris Yang Tidak Dibacakan Oleh Notaris Di Depan Para Penghadap dan Para Saksi Pada Saat Penandatanganan Minuta Akta, *Officium Notarium*, Vol. 2 No.2, 2022, hlm.289.

mana dalam akta dinyatakan bahwa para pihak telah menghadap langsung kepada Notaris, padahal pada kenyataannya pihak-pihak tersebut hanya berhadapan dengan staf karyawan Notaris yang berperan sebagai saksi instrumenter. Dengan demikian, tanpa adanya pertemuan langsung antara Notaris dan para pihak, pembacaan akta dilakukan oleh staf, meskipun dalam naskah akta dinyatakan seolah-olah pembacaan dilakukan sendiri oleh Notaris.¹⁰

Dalam praktiknya, terdapat keadaan di mana para penghadap dinyatakan telah menandatangani akta di hadapan Notaris, padahal faktanya penandatanganan tidak dilakukan di hadapan Notaris tersebut. Tindakan Notaris semacam ini tidak hanya melanggar sumpah jabatan, tetapi juga merupakan tindak pidana karena dengan sengaja membuat akta yang berisi keterangan palsu.¹¹

Penyimpangan lain yang kerap dilakukan oleh Notaris adalah tidak membacakan akta kepada para pihak, serta tidak melaksanakan penandatanganan akta secara bersamaan dengan para pihak maupun saksi-saksi. Dalam praktiknya, akta ditandatangani tanpa melalui proses pembacaan terlebih dahulu, dan pada saat pengesahan akta, saksi-saksi

¹⁰ Kerina Maulidya Putri, dkk, Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama, *Notary Law Journal*, Vol. 1 Issue 2, 2022, hlm. 160.

¹¹ Tan Thong Kie, *Studi Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2007.

yang tercantum dalam akta juga tidak hadir. Kondisi ini bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam akta notaris, yang pada umumnya menyatakan bahwa "setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris."¹²

Pembacaan akta oleh Notaris merupakan keharusan dalam pembuatan akta otentik, pembacaan akta merupakan bagian dari *verlijden* atau peresmian akta (pembacaan dan penandatanganan). Peraturan atas dasar pembacaan akta otentik oleh Notaris telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m, namun dalam praktiknya, Notaris mengenyampingkan proses pembacaan akta pada saat akan meresmikan akta otentik yang dibuatnya, padahal hal tersebut dapat menimbulkan akibat hukum bagi akta tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan bisa terjadi pada Notaris, para pihak yang terlibat di dalam akta, dan tentunya pada akta yang telah dibuat oleh Notaris tersebut.¹³

Oleh karena itu, akibat dari kelalaian notaris yang tidak melakukan pembacaan akta dalam proses pembuatan akta maka dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak, terutama bagi para penghadap dan saksi instrumenter.

¹² Kerina Maulidya Putri, dkk, *Op.Cit*, hlm. 160.

¹³ Rizky Yunian, *Op.Cit*. hlm.289

Pembacaan akta ini juga menjadi salah satu poin penting dalam pembuatan akta otentik karena jika tidak dilakukan pembacaan dalam proses pembuatan akta autentik maka akta yang telah dibuat (apabila dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan) dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Selain itu, tidak terpenuhinya beberapa pasal dalam ketentuan Undang Undang Jabatan Notaris maka dapat mengakibatkan kekuatan pembuktian akta menjadi akta di bawah tangan, sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 84 Undang Undang No 30 Tahun 2004 jabatan notaris.¹⁴ Akta di bawah tangan ini tentu dapat menimbulkan kerugian bagi para penghadap karena akta ini menjadi tidak dapat diperuntukkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, diperlukannya suatu perlindungan hukum terhadap para penghadap apabila terjadi kerugian akibat dari tindakan notaris yang secara sengaja dalam proses pembuatan akta tidak dilakukan dihadapan notaris yang bersangkutan.

Selain itu, tidak dilakukannya pembacaan dalam pembuatan akta di hadapan notaris dapat menimbulkan akibat hukum pada saksi instrumenter yang tidak lain adalah karyawan notaris itu sendiri. Dimana karyawan notaris yang berperan sebagai saksi instrumenter dalam peresmian akta, sudah masuk dalam lalu lintas hukum yang

¹⁴ *Ibid.*

memiliki akibat hukum, sehingga apabila suatu akta Notaris dikemudian hari terjadi masalah atau kasus atas pembuatan akta otentik yang tidak dilakukan dihadapan notaris melainkan hanya dihadapan karyawan notaris maka karyawan Notaris dengan sendirinya ikut terlibat dalam masalah atau kasus tersebut.¹⁵ Karyawan Notaris sebagai saksi dalam kasus akta Notaris juga harus mendapat perlindungan hukum dan harus dijamin keselamatannya dalam hal terjadi kasus atau gugatan di Pengadilan, terhadap suatu akta dimana karyawan tersebut menjadi saksi. Walaupun tindakan karyawan Notaris sebagai saksi instrumenter dalam peresmian akta Notaris sudah termasuk dalam bidang kenotariatan, akan tetapi Undang-undang Jabatan Notaris tidak memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dalam peresmian akta, terutama terhadap karyawan Notaris.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut maka, akta notaris sebagai alat bukti dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta tersebut dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan

¹⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notaris Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 139.

¹⁶ Liza Dwi Nanda, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Intrumenter Dalam Akta Notaris Yang Aktanya Menjadi Objek Perkara Pidana Di Pengadilan*. Diperoleh dari <https://media.neliti.com/media/publications/164933-ID-none.pdf> diakses pada 22 Juni 2024 pukul 14:40 WIB.

proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Pembuatan akta otentik yang tidak dilakukan dihadapan notaris melainkan hanya dihadapan karyawan notaris saja sebagai saksi intrumenter maka dapat menimbulkan akibat hukum bagi karyawan notaris tersebut, selain itu, hal ini juga menimbulkan kerugian bagi para penghadap dimana karena akta tersebut menjadi tidak dapat diperuntukkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dan penghadap atas tindakan dari notaris tersebut. Selain itu, tidak ada alasan apapun juga bagi notaris untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Ini mengandung arti, bahwa segala perbuatan dan tindakan yang dibuat dalam rangka pembuatan akta otentik harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan diatas ini, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk tesis yang berjudul : "**Perlindungan Hukum Terhadap Penghadap Berserta Saksi-saksi Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Tidak Dihadapan Notaris.**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka berikut ini rumusan masalah yang diambil yaitu :

1. Bagaimana keabsahan akta otentik yang tidak dibuat dihadapan notaris?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penghadap beserta saksi-saksi notaris dalam pembuatan akta otentik tidak dihadapan notaris?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai keabsahan akta otentik yang tidak dibuat dihadapan notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap penghadap beserta saksi-saksi notaris dalam pembuatan akta otentik tidak dihadapan notaris.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya pada bidang hukum kenotariatan. Selain itu diharapkan dapat memberikan

sumbangsih pemikiran dan menjadi sumber referensi hukum bagi mahasiswa hukum terkait dengan perlindungan hukum terhadap penghadap beserta saksi-saksi notaris dalam pembuatan akta otentik tidak dihadapan notaris.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Notaris

Penelitian ini diharap dapat menambah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan dan saran bagi notaris dalam membuat akta otentik agar dilakukan dihadapan notaris itu sendiri tanpa diwakilkan oleh orang lain.

b. Bagi Penghadap dan Saksi-Saksi Notaris

Diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan ilmu pengetahuan dan informasi tentang akibat dari pembuatan akta notaris tidak dihadapan notaris sehingga pada masa mendatang tidak terjadi lagi pembuatan akta notaris yang tidak dilakukan dihadapan notaris.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan menambah informasi terhadap masyarakat luas agar dapat melakukan penolakan apabila saat membuat akta otentik tidak dilakukan di hadapan notaris sehingga dapat terhindar dari

kerugian yang dapat terjadi.

E. Kerangka Teori

1. Grandy Theory

Grand theory dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan. Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Di dalam literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan “*justice*”, kata dasarnya “*just*” berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian dari *justice* adalah hukum. Dalam makna keadilan sebagai hukum, kemudian berkembang arti dari kata *justice* sebagai “*lawfulness*” yaitu keabsahan menurut hukum.¹⁷

Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketikaseseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itutentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ketempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Bandung: Mandar Maju, 2004, hlm.. 48.

ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁸

Menurut Hans Kelsen berpandangan bahwa sebagai tatanan social yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹⁹ Sedangkan menurut WJS. Poerwadarminta memberikan pengertian adil sebagai berikut:²⁰

1. Adil berarti tidak berat sebelah (tidak memihak), pertimbangan yang adil, putusan yang dianggap adil;
2. Adil berarti patut, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Misalnya, dalam mengemukakan tuntutan yang adil, masyarakat adil, masyarakat yang sekalian anggotanya mendapat perlakuan yang sama adil.

Pound memaknai keadilan sebagai pengimbang dan hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat yang bertujuan untuk menjamin kebutuhan dan kepentingan-kepentingan sosial, maka Radbruc mengartikan hukum sebagai pengemban nilai keadilan.

¹⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk.Kedua, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 85.

¹⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Mutaqien, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 7.

²⁰ Poerwadarminta WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm. 16.

Menurut Radbruc, keadilan dan aturan hukum adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan. Nilai keadilan adalah substansi dari aturan hukum, sedangkan aturan hukum adalah forma yang mesti melindungi nilai keadilan. Radbruc menambahkan bahwa hukum mengandung dan memuat nilai keadilan bagi kehidupan nyata manusia. Disini ada kesamaan pandangan antara *Pound* dan *Radbruc*, bahwa hukum itu, tidak hanya terbatas pada konsep-konsep logis analitis, tetapi hukum itu harus mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat.²¹

2. Middle Theory

Middle theory dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.²²

²¹ Bernad L. Tanya dkk. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2019. hlm. 139

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 277.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²³

Kepastian undang-undang lahir dari aliran yuridis dogmatik normatif legalistik-positivistis yang bersumber dari pemikiran kaum *legal positivisim* di dunia hukum. Penganut aliran ini, tujuan hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan *legal certainty* (kepastian hukum) yang dipresepsikan sekedar “kepastian undang-undang”. Kepastian hukum menurut pandangan kaum legalistik, sifatnya hanya sekedar membuat produk perundang-undangan, dan menerapkan

²³ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

dengan sekedar menggunakan “kacamata kuda” yang sempit. Lebih lanjut, penganut legalistik menyatakan, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil, dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum legal certainty dapat terwujud.²⁴

Menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu :²⁵

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan;
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Notaris terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-

²⁴ Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009, hlm. 284-286.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008, hlm.158

sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁶

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai kepastian hukum dari keabsahan dari akta otentik yang tidak dibuat dihadapan notaris yang mana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu untuk memberikan kepastian hukum terhadap bentuk perlindungan hukum bagi penghadap beserta saksi-saksi notaris dalam pembuatan akta otentik tidak dihadapan notaris.

3. Applied Theory

Applied theory pada penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum. Secara hukum, perlindungan berarti bahwa organ-organ dan subyek-subyek negara harus memenuhi kewajiban-

²⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, hlm.95.

kewajiban hukum yang dibebankan oleh tatanan hukum. Tatanan hukum memang berfungsi untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dari para individu dengan cara tertentu.²⁷ Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁸

Menurut Philipus M. Hadjon selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.²⁹ Selain itu, Menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum diartikan sebagai segala upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman, baik itu secara fisik maupun pikiran dari

²⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2009, hlm. 336.

²⁸ Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 121.

²⁹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm 10

ancaman dan gangguan dari pihak manapun.³⁰

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³¹ Sedangkan perlindungan bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya dilembaga peradilan.³²

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum untuk menjawab rumusan masalah kedua mengenai perlindungan hukum terhadap penghadap berserta saksi-saksi notaris dalam pembuatan

³⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, hlm. 102.

³¹ Satjipto Raharjo, *Op.cit*, hlm.74.

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

akta otentik tidak dihadapan notaris.

F. Kerangka Konseptual

1. Notaris

Pengertian notaris dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.³³

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan *van notaris*. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.³⁴

2. Akta Otentik

Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan

³³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1.

³⁴ Salim Hs, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 33

sengaja untuk pembuktian.³⁵ Sedangkan menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.³⁶

Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Menurut R. Soergondo, akta otentik adalah dokumen yang disusun dan disahkan secara hukum oleh, atau di hadapan, pejabat umum yang memiliki kewenangan, di lokasi tempat akta tersebut dibuat.³⁷

3. Saksi-Saksi Notaris

Saksi merupakan individu yang memberikan keterangan, baik secara lisan, tertulis, maupun melalui tanda tangan, mengenai apa yang ia alami atau lihat sendiri (*waarnemen*), baik berupa tindakan, perbuatan orang lain, suatu keadaan, maupun peristiwa tertentu.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 149.

³⁶ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2005, hlm.25.

³⁷ R.Soergondo, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991, hlm.89.

Dalam proses pembuatan akta, Notaris memiliki kewajiban untuk menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang disebut sebagai Saksi Akta Notaris. Saksi akta (saksi *instrumenter*) adalah individu yang menyaksikan secara langsung seluruh rangkaian prosedur formal dalam pembuatan akta, baik yang dilaksanakan di kantor Notaris maupun di hadapan pihak-pihak yang berkepentingan, dan turut berperan dalam pembentukan akta (*instrumen*) tersebut.³⁸

4. Penghadap

Pengertian penghadap merujuk pada pihak-pihak yang menginginkan agar suatu perjanjian atau keputusan dituangkan dalam bentuk akta otentik oleh Notaris. Dengan demikian, penghadap adalah pihak yang memiliki kepentingan terhadap hal-hal yang akan dicantumkan dalam akta tersebut. Dalam konteks pembuatan akta, para penghadap adalah mereka yang memiliki hubungan langsung dengan isi akta yang dibuat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif yaitu

³⁸ Muhammad Resky Dirgananda, dkk, Kedudukan Saksi Dalam Pembuatan Akta Notaris, *JULLIA Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10 No. 4 , 2023, hlm. 338.

penelitian yang menggambarkan, meneelaah, menjelaskan serta menganalisis permasalahan mengenai kedudukan hukum serta tolak ukur keaslian dalam menentukan suatu alat bukti. Penelitian Hukum Normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menentukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normative dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.³⁹

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan melalui pengkajian seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan masalah hukum yang tengah dihadapi.⁴⁰ Dalam hal ini akan mengkaji berbagai undang-undang yang berkaitan dengan pembahasan dalam tesis ini yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap penghadap berserta saksi-saksi notaris dalam pembuatan akta otentik tidak dihadapan notaris.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

³⁹ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006, hlm. 47.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.93

Pendekatan konseptual berawal dari pemikiran-pemikiran dan beragam doktrin yang tumbuh dalam ilmu hukum. Pendekatan ini merupakan hal yang bernilai karena pengetahuan atas pemikiran atau doktrin yang tumbuh dalam ilmu hukum ini nantinya dapat dijadikan tumpuan dalam menciptakan argumentasi hukum untuk memecahkan permasalahan hukum yang sedang dibahas. Doktrin tersebut nantinya akan memperjelas suatu konsep melalui pemberian definisi hukum, prinsip hukum, hingga asas hukum yang tepat.⁴¹ Dalam hal ini nantinya, pendapat dan doktrin akan digunakan pada tesis ini guna memberikan jawaban atas isu hukum yang sedang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan bahan hukum yang terbagi menjadi 3 golongan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer atau *primary law material* merupakan suatu bahan hukum yang memiliki pengaruh untuk mengikat secara umum (perundang-undangan) atau dapat juga memiliki pengaruh guna mengikat pihak-pihak yang memiliki

⁴¹ Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm.96.

kepentingan.⁴² Adapun bahan primer dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491;
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602;
- 6) Peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang

⁴² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 82.

meliputi berbagai buku, beragam jurnal hukum, permasalahan-permasalahan hukum, pendapat-pendapat dari para sarjana atau doktrin, berbagai hasil dari simposium mutakhir serta jurisprudensi yang bersangkutan paut pada masalah yang ada dalam suatu penelitian.⁴³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berguna untuk menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat terdiri dari rancangan peraturan perundang-undangan, ensiklopedia, kamus hukum serta beragam bahan hukum lain yang memiliki kaitan pada penelitian ini.⁴⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan melalui studi pustaka (*library research*). Studi pustaka merupakan suatu proses untuk mengumpulkan data melalui beberapa kegiatan yang terdiri dari mengkaji, membaca dan mengambil bahan kepustakaan serta menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya pada permasalahan yang

⁴³ Jhony Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295.

⁴⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 82.

tengah diteliti.⁴⁵

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini teknik analisis bahan hukum dilakukan melalui penafsiran hukum (interpretasi) sistematis, dimana penafsiran ini memakai jalinan yang lebih besar pada peraturan hukum atau beragam norma yang termuat didalamnya. Penafsiran ini dilakukan melalui pengamatan dan pengkajian secara mendalam dan teliti pada jalinan antar satu pasal dengan yang lainnya, baik yang ada pada peraturan perundang-undangan itu sendiri atau yang ada pada peraturan perundang-undangan lain, dengan maksud supaya pengertian yang tercantum didalamnya dapat dimengerti dengan akurat dan benar sehingga tidak adanya keragu-raguan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan pada penelitian ini akan menggunakan metode berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif adalah cara berfikir dari sesuatu hal yang sifatnya umum kepada sesuatu hal yang sifatnya khusus. Dalam deduksi maka terjadi suatu proses konkritisasi (hukum), dan dibuatnya secara umum norma-norma hukum didalam peraturan hukum positif, yang selanjutnya akan dipaparkan dan dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah

⁴⁵ M. Nazir, *Metodologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm.111.

hukum yang sedang dihadapi secara konkrit sehingga nantinya dapat memperoleh suatu kesimpulan sebagai suatu jawaban atas suatu masalah hukum.⁴⁶

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 120.

saksi instrumenter atas tindakan dari notaris yang tidak melakukan pembacaan akta dalam proses pembuatan akta otentik sebagaimana telah ditentukan oleh UUJN sehingga nantinya kedudukan saksi instrumenter dapat lebih terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press.
- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- . 2009. *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Toeri Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Asri Wijayanti. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Bahder Johan Nasution. 2004. *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Sunggono. 2006. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bernad L. Tanya dkk. 2019. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- C.S.T. Kansil. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit. 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Daeng Naja. 2012. *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Dody Radjasa Waluyo. 2001. *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum, Media Notariat (Menor)*.
- Eli Wurua Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Habib Adjie. 2007. *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- . 2008. *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung : Refika Aditama.
- . 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- . 2014. *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Keempat, Bandung : Refika Aditama.
- . 2015. *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Hans Kelsen. 2009, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media.
- . 2011. *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Mutaqien, Bandung: Nusa Media.
- Hari Sasangka. 2005. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Cet.I, Bandung: Mandar Maju.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani. 2013. *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta: Dunia Cerdas.
- Husni Thamrin. 2011. *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Irwan Soerodjo. 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arkola.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan. 2009. *Ke Notaris*, Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Jonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.

- Kie, Tan Thong. 2007. *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.
- M. Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk.Kedua, Jakarta: Kencana.
- M. Nazir. 2005. *Metodologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- M Natsir Asnawi, 2013, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press.
- Muhadar., Abdullah, E. dan Thamrin, H. 2010. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Nico. 2003. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center For Documentation and Studies of Business Law (CDBSL).
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- . 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Poerwadarminta WJS. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- R. Subekti. 1995. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paranita.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2009. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- R. Soegondo Notodisoerjo. 1982. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Rajawali.
- . 1993. *Hukum Notaris Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada..
- S. Soegondo. 1991. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Satjipro Rahardjo. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- . 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Salim Hs. 2015. *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Subekti. 2005. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.

Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*, Cet VI, Jakarta: Rineka Cipta.

Tan Thong Kie. 2007. *Studi Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru.

Suhrawardi K. Lubis. 2006. *Etika Profesi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 293 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

C. JURNAL

Andony, F., Afriana, A., & Prayitno, I. 2021. Kedudukan Pegawai Notaris sebagai Saksi dalam Akta Autentik pada Proses Penyidikan dan Peradilan Ditinjau Undang-Undang Jabatan Notaris. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 6 No.2.

Adela Destaliya dan Mohamad Fajri Mekka Putra. 2022. Tinjauan Yuridis Atas

Kewajiban Notaris Dalam Membacakan Akta Notaris Dan Implikasi Hukumnya (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 351 PK/Pdt/2018), *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Vol. VI, No. 1.

Agus Toni Purnayasa. 2018. Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik, *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3 No. 3.

Christin Sasauw. 2015. Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris, *Lex Privatum*, Vol. 3 No. 1.

Deya Nathasya Rahmadany dan Sri Subekti. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Notaris Sebagai Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris, *Unes Law Review*, Vol.6 No.3.

Febry, A. 2018. Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik Akad Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Hukum Islam. *Repertorium*, Vol. 4 No.11.

I Wayan Arya Kurniawan. 2018. Tanggung Jawab Notaris Atas Akta yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap, *Acta Comitatus*, Vol. 3 No.3.

Johanes Sardadi. 2007. Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban di Indonesia, *Gloria Juris*, Vol. 7 No. 2.

Kartikosari, H dan Sesung, R. Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 2 No.2.

Kerina Maulidya Putri, dkk. 2022. Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama, *Notary Law Journal*, Vol. 1 Issue 2.

Marsella Dwi Salola, dkk. 2021. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Akibat Aktaperalihan Hak Atas Tanah Oleh Notaris/pejabat Pembuat Aktatanah Yang Dibuat Secara Melawan Hukum (studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3460 K/PDT/2017), *Indonesian Notary*, Vol.3 No. 3.

Muhammad Resky Dirgananda, dkk. 2023. Kedudukan Saksi Dalam Pembuatan Akta Notaris, *JULIA Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10 No. 4.

- Muhammad Eldian Fahmi. 2024. Peran Dan Tanggungjawab Saksi Instrumentair Sebagai Pegawai Notaris Dalam Hukum Kenotariatan, *Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya*, Vol. 8 No.3.
- Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim. 2017. Kedudukan dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No.4.
- Rahmida Erliyani, Muhammad Hadin Muhjad, dan Lia Audia Puspita. 2021. Kewajiban Untuk Menjaga Kerahasiaan Akta Oleh Notaris Dan Karyawan Notaris Dalam Perspektif Hukum, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, No.1, Vol. 5.
- Rizky Yunian. 2022. Keabsahan Akta Notaris Yang Tidak Dibacakan Oleh Notaris Di Depan Para Penghadap dan Para Saksi Pada Saat Penandatanganan Minuta Akta, *Officium Notarium*, Vol. 2 No.2.
- Syahid Prakoso, dkk. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Atas Dibatalkannya Akta Notaris Oleh Pengadilan (Studi Putusan Nomor 52/Pdt/2021/PT.Smg), *Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*.
- Vivien Pomantow. 2018. Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Cacat Formil Berdasarkan Pasal 1869 Kuhperdata, *Lex Privatum*, Vol. 6 No.7.
- Vivi Carolin Wijaya, dkk. 2023. Perlindungan Hukum Secara Keperdataan Bagi Klien Notaris Yang Mengalami Kerugian Akibat Diterbitkannya Akta Autentik Yang Cacat Hukum Oleh Notaris, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 7 No. 1.
- Yudhi Wirawan. 2022. Peranan Saksi Instrumenter Dalam Perkara Pidana Terkait Pembuatan Akta Notaris (Studi Kasus Perkara Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Pdg), *Notarius*, Vol. 15 No.2.

D. SUMBER LAIN

- Baihaqy Prianto Adi. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Pembuatan Akta Notaris", Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020, hlm.65.
- Edi Suarto. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Notaris Yang Menjadi

Saksi Yang Hadir Dalam Pembuatan Suatu Akta (instrumenter) Dalam Akta Notaris,” Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Mia Elvina, 2020, “Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Secara Bersama-Sama,” Tesis, Yogyakarta : Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.

Liza Dwi Nanda, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Intrumenter Dalam Akta Notaris Yang Aktanya Menjadi Objek Perkara Pidana Di Pengadilan. Diperoleh dari <https://media.neliti.com/media/publications/164933-ID-none.pdf>